



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 44 tahun 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu meningkatkan kinerja yang lebih baik dan bertanggung jawab;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja yang lebih baik dan bertanggung jawab perlu pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya Kabupaten Kutai Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Dokumen Pakta Integritas adalah Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang maju, mandiri bertanggung jawab dan bermartabat yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya Bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan pemangku jabatan struktural eselon II, III, IV, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas di dahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Bupati dan Wakil Bupati disaksikan/diketahui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah disaksikan/diketahui oleh Bupati dan wakil Bupati sebagai atasan langsungnya;
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur disaksikan/diketahui oleh atasan langsung masing-masing SKPD.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (2) Pejabat Struktural Esselon II, III, IV, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang belum menandatangani Dokumen Pakta Integritas pada saat pelantikan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Forum Pemantau Independen yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (3) Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (4) Format Dokumen Pakta Integritas untuk Forum Pemantau Independen adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau; dan
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) Forum Pemantau Independen berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan oleh Bupati dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern masing-masing Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Metode evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati Kutai Timur.

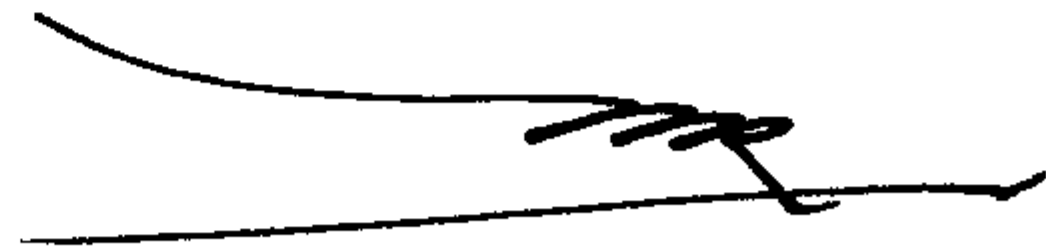
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

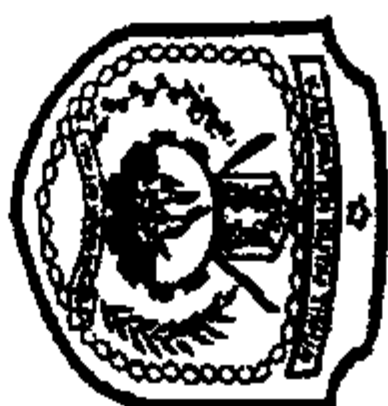
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

H. ISRAN NOOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2012
TANGGAL : 27 Desember 2012

NAMA INSTANSI
PAKTA INTEGRITAS

Saya,.....(nama pembuat pernyataan),.....(jabatan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di.....(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Sangat,20.....

Menyaksikan :
Bupati Kutai Timur

Pembuat Pernyataan

.....
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2012
TANGGAL : 27 Desember 2012

LOGO

NAMA INSTANSI
PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

Saya,.....(nama pembuat pernyataan),.....(jabatan), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur menyatakan sebagai berikut :

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Sangat,20.....

Menyaksikan :

Bupati Kutai Timur

Pembuat Pernyataan

.....

.....
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR